



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO

NOMOR : 188/ 24 / Kept /403.404.4/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Tawangrejo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa tawangrejo dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 62)
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 64)
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 55)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022


tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
14. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
15. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
16. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
17. Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023
18. Perkades Nomor 8 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 3. Membantu PPID Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kecamatan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerja Desa/Kelurahan;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kecamatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public dserta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat Takeran
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Tawangrejo
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Kec. Takeran Kab. Magetan
Nomor : 188 / 24 / 403.404.4 / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Kepala Desa	SUDJARWO
2.	PPID	Sekretaris Desa	AHSAN HAKIM
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Perangkat Desa	MUHAMMAD HAQ AL KAUTSAR
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Perangkat Desa	ARIE KURNIAWATI
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Perangkat Desa	MARSULAM
6.	Petugas Layanan Informasi	Perangkat Desa	SUMARNI

Tawangrejo, 2 Januari 2023
Kepala Desa Tawangrejo

SUDJARWO

STRUKTUR PPID DESA
TAWANGREJO

ATASAN PPID
KEPALA DESA TAWANGREJO

PPID
SEKRETARIS DESA TAWANGREJO

